

Kerjasama Global Pencegahan IUU Fishing untuk Mendukung Ekonomi Biru dan Keberlanjutan Sumber Daya Laut

Ajie Prayoga^{1*}, Nefra Firdaus², Yuniar³, Harri Dolli Hutabarat⁴, Lukman Yudho Parakoso⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email : ajie684@gmail.com^{1*}, nefra.firdaus@idu.ac.id², harri.dolli@idu.ac.id³, yuniar@idu.ac.id⁴, lukman.prakoso@idu.ac.id⁵

*Corresponding Author

Article Info

Article history:

Received : 27 August, 2026

Revised : 28 August, 2026

Accepted : 29 August, 2026

Kata Kunci:

Blue Economy;

IUU Fishing;

Keamanan Maritim;

Keberlanjutan Sumber Daya Laut;

Kerjasama Global;

Tata Kelola Perikanan.

ABSTRAK

Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing merupakan ancaman lintas batas yang secara langsung mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan global serta menghambat realisasi agenda ekonomi biru (*blue economy*) di seluruh dunia. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai US\$10 miliar hingga US\$23,5 miliar per tahun, dengan beban terberat ditanggung oleh negara pesisir dan negara berkembang yang memiliki kapasitas pengawasan maritim terbatas. Artikel ini bertujuan menganalisis arsitektur kerja sama global dalam pencegahan *IUU fishing* serta relevansinya terhadap keberhasilan agenda ekonomi biru dan keberlanjutan sumber daya laut, dengan menggunakan kerangka konseptual *blue crime* sebagai lensa analitis untuk memahami sifat konvergen dan lintas yurisdiksi kejahatan maritim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memadukan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*). Hasil kajian menunjukkan bahwa arsitektur kerja sama global pencegahan IUU fishing bertumpu pada empat pilar utama: instrumen hukum internasional seperti Agreement on Port State Measures (PSMA) dan UNCLOS 1982; kerja sama regional melalui *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)*; sistem informasi dan pemantauan berbasis teknologi seperti Global Record of Fishing Vessels dan platform pemantauan satelit; serta kerja sama penegakan hukum lintas negara yang melibatkan lembaga seperti INTERPOL. Meskipun arsitektur ini terus berkembang, efektivitasnya masih dibatasi oleh rendahnya tingkat ratifikasi di sejumlah negara, fragmentasi kelembagaan antar-RFMO, kesenjangan kapasitas antara negara maju dan negara berkembang, serta lemahnya harmonisasi sanksi hukum lintas yurisdiksi. Artikel ini merekomendasikan penguatan universalitas instrumen hukum internasional, perluasan interoperabilitas sistem pemantauan berbasis teknologi antarnegara, dan peningkatan dukungan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang sebagai langkah strategis untuk menutup celah yang memungkinkan konvergensi kejahatan maritim serta mengancam keberlanjutan sumber daya laut dan efektivitas ekonomi biru secara global.

PENDAHULUAN

Laut menutupi lebih dari 70 persen permukaan bumi dan menjadi sumber kehidupan bagi ratusan juta manusia di seluruh dunia. Secara langsung melalui perikanan tangkap dan budidaya, sedangkan secara tidak langsung melalui perdagangan, pariwisata bahari, dan jasa ekosistem. Dalam satu dekade terakhir, paradigma *blue economy* telah menjadi arus utama kebijakan pembangunan global, sebagaimana dikatakan oleh *World Bank dan United Nations Department of Economic and Social Affairs* (2017), yang memandang laut bukan sekadar ruang eksploitasi sumber daya, melainkan aset pembangunan berkelanjutan yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaat ekonominya dapat dinikmati lintas generasi. Namun demikian, realisasi agenda *blue economy* menghadapi ancaman serius dari praktik *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*, yang menggerus stok ikan dunia, merusak ekosistem laut, dan mendistorsi persaingan ekonomi yang sehat di sektor perikanan global.

Agnew *et.al.* (2009) Menyatakan dengan meninjau situasi di 54 negara dan di laut lepas, diperkirakan bahwa estimasi batas bawah dan batas atas dari total kerugian akibat penangkapan ikan *illegal* dan tidak dilaporkan di seluruh dunia saat ini berkisar antara US\$10 miliar hingga US\$23,5 miliar per tahun. dalam kajian estimasi skala global penangkapan ikan ilegal. Kerugian ini tidak terdistribusi secara merata: negara-negara berkembang dan negara kepulauan kecil, yang umumnya memiliki wilayah yurisdiksi laut yang luas namun kapasitas pengawasan yang terbatas, menanggung beban proporsional yang jauh lebih besar dibandingkan negara maju (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2026). Sifat IUU fishing yang lintas batas yang melibatkan kapal berbendera asing, jaringan distribusi hasil tangkapan lintas negara, dan pelaku yang kerap berpindah yurisdiksi untuk menghindari penegakan hukum, menjadikan persoalan ini mustahil diselesaikan melalui pendekatan unilateral oleh satu negara semata. Dibutuhkan arsitektur kerja sama global yang melibatkan instrumen hukum internasional, organisasi regional, teknologi pemantauan bersama, dan penegakan hukum lintas negara.

Dalam literatur keamanan maritim kontemporer, Christian Bueger dan Timothy Edmunds (2020) mengajukan konsep *blue crime* sebagai kerangka analitis untuk memahami kejahatan terorganisir lintas batas di laut secara lebih holistik. Kerangka ini menekankan pentingnya memahami konvergensi (*convergence*) antarberbagai bentuk kejahatan maritim, di mana pelaku, jalur, dan modus operandi dari satu jenis kejahatan sering kali beririsan dengan jenis kejahatan lainnya, serta bersifat adaptif terhadap tekanan penegakan hukum di satu yurisdiksi dengan berpindah ke yurisdiksi lain yang pengawasannya lebih lemah. Sifat adaptif dan lintas batas inilah yang menjadikan kerja sama global, alih-alih tindakan nasional yang terisolasi, sebagai prasyarat mendasar bagi efektivitas pencegahan IUU fishing dan keberhasilan agenda *blue economy* secara luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) memetakan arsitektur kerja sama global dalam pencegahan IUU fishing, mencakup instrumen hukum internasional, kelembagaan regional, sistem informasi dan pemantauan, serta kerja sama penegakan hukum; (2) menganalisis kontribusi kerja sama tersebut terhadap

keberhasilan agenda *blue economy* dan keberlanjutan sumber daya laut secara global dengan menggunakan kerangka konseptual *blue crime* dari Bueger dan Edmunds; dan (3) mengidentifikasi tantangan struktural yang membatasi efektivitas kerja sama global tersebut serta merumuskan implikasi kebijakan untuk memperkuatnya. Kajian-kajian terdahulu mengenai pencegahan IUU fishing umumnya membahas instrumen hukum internasional secara teknis-legal (Doulman & Swan, 2012) atau efektivitas kelembagaan PSMA dan RFMOs secara terpisah (Zhang & Kim, 2026), tanpa mengintegrasikan perspektif konvergensi kejahatan maritim ke dalam analisis multi-level kerja sama global; celah kajian (*research gap*) inilah yang berupaya diisi oleh artikel ini. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif keamanan maritim, khususnya konsep konvergensi kejahatan maritim ke dalam analisis tata kelola perikanan global, yang selama ini lebih banyak dibahas dari perspektif hukum internasional atau ekonomi sumber daya secara terpisah.

Bueger (2015) mendefinisikan keamanan maritim sebagai konsep yang secara inheren bersifat cair (*fluid*) dan kontekstual, yang maknanya dibentuk melalui interaksi antara berbagai isu seperti keamanan nasional, ketertiban hukum, ekonomi, dan lingkungan; Bueger dan Edmunds (2017) menegaskan pentingnya mengatasi “kebutaan maritim” (*seablinkness*) agar isu-isu tersebut mendapat perhatian kebijakan yang memadai, sebagaimana kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam buku ajar Bueger dan Edmunds (2024). Bueger dan Edmunds mengelaborasi tiga dimensi utama tantangan keamanan maritim kontemporer: konflik antarnegara (*interstate disputes*), kekerasan ekstremis (*extremist violence*), dan *blue crime*, yaitu ancaman yang berasal dari aktor non-negara yang mengejar tujuan ekonomi privat melalui aktivitas ilegal seperti pembajakan, penyelundupan, dan kejahatan lingkungan laut. Kontribusi teoretis utama Bueger dan Edmunds (2020) adalah konseptualisasi *blue crime* sebagai payung analitis yang mengklasifikasikan kejahatan maritim berdasarkan objek yang dirugikan (*objects of harm*) ke dalam tiga kategori: kejahatan terhadap mobilitas (*crimes against mobility*), aliran kejahatan (*criminal flows*), dan kejahatan terhadap lingkungan laut (*crimes against the marine environment*) kategori terakhir inilah yang mencakup IUU fishing.

Konsep sentral dalam kerangka *blue crime* adalah gagasan konvergensi: bahwa kejahatan maritim bersifat dinamis dan adaptif, di mana jaringan pelaku, infrastruktur logistik, dan bahkan koridor pelayaran yang sama sering dimanfaatkan untuk berbagai bentuk kejahatan sekaligus, dan pelaku cenderung berpindah yurisdiksi atau modus operandi ketika menghadapi tekanan penegakan hukum di satu wilayah. Dalam konteks global, sifat konvergen dan adaptif ini berimplikasi langsung pada desain kebijakan: penanganan IUU fishing yang hanya mengandalkan yurisdiksi nasional tanpa keterhubungan dengan internasional dan regional lain berisiko hanya memindahkan aktivitas ilegal ke yurisdiksi yang pengawasannya lebih lemah, bukan menghilangkannya secara substansial.

Bueger (2022) mencatat bahwa sejak pertengahan dekade 2010-an, wacana keamanan maritim global semakin bersinggungan dengan wacana *blue economy*. Banyak negara pesisir mulai menyadari bahwa investasi di sektor keamanan maritim merupakan prasyarat bagi keberlanjutan investasi ekonomi biru itu sendiri, karena insiden kejahatan

maritim dapat dengan cepat menggerus kepercayaan investor dan merusak upaya konservasi yang menjadi fondasi *blue economy* jangka panjang. *World Bank* dan UN DESA (2017) menegaskan bahwa potensi ekonomi biru, termasuk perikanan berkelanjutan, akuakultur, energi laut terbarukan, dan pariwisata bahari hanya dapat direalisasikan secara berkelanjutan apabila disertai tata kelola dan penegakan hukum kelautan yang efektif pada level nasional, regional, maupun global.

Kerangka hukum global pencegahan IUU fishing berakar pada *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang menetapkan hukum laut internasional, termasuk kewajiban negara pantai dalam mengelola dan melestarikan sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta kewajiban kerja sama negara-negara dalam pengelolaan sumber daya perikanan di laut lepas. Instrumen yang lebih spesifik adalah *Agreement on Port State Measures* (PSMA) yang disusun FAO pada 2005, disetujui dalam Konferensi FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016), dan mulai berlaku secara resmi pada 2016 (Doulman & Swan, 2012). PSMA merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum pertama yang secara khusus dirancang untuk mencegah, menghalangi, dan menghilangkan IUU fishing dengan cara membatasi akses pelabuhan bagi kapal asing yang terlibat atau mendukung praktik tersebut, sehingga mengurangi insentif ekonomi kapal-kapal tersebut untuk terus beroperasi sekaligus menghambat produk hasil IUU fishing memasuki pasar nasional maupun internasional.

Berdasarkan data terkini hingga awal 2026, keanggotaan PSMA telah mencapai kurang lebih seratus negara pihak, merepresentasikan sekitar 60 persen negara pelabuhan di dunia (Pew Charitable Trusts, 2026; Responsible Seafood Advocate, 2025), didukung oleh *Global Information Exchange System* (GIES) yang mengumpulkan dan membagikan informasi terkait hasil inspeksi pelabuhan (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2026), serta FAO *Global Record of Fishing Vessels, Refrigerated Transport Vessels and Supply Vessels* yang berfungsi sebagai basis data global kapal perikanan. FAO turut menjalankan Program Pengembangan Kapasitas Global untuk membantu lebih dari lima puluh negara meninjau ulang legislasi nasional, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan meningkatkan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (*monitoring, control and surveillance/MCS*) guna mengimplementasikan PSMA secara efektif.

Selain instrumen hukum global, kerja sama regional melalui *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) menjadi pilar penting arsitektur pencegahan IUU fishing, khususnya untuk mengelola spesies ikan yang bermigrasi lintas batas (*highly migratory species*) seperti tuna serta stok ikan yang berada di laut lepas (*high seas*). RFMOs merupakan organisasi antarpemerintah yang dibentuk oleh negara-negara dengan kepentingan perikanan di suatu kawasan tertentu, memiliki kewenangan untuk menetapkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang mengikat bagi negara anggota, termasuk penetapan kuota tangkapan, aturan teknis alat tangkap, dan kewajiban pengendalian kepatuhan (European Commission, 2026.). RFMOs umumnya terbagi menjadi dua kategori: RFMO yang berfokus pada spesies tertentu, seperti lima RFMO tuna dunia yang mencakup ICCAT, IATTC, WCPFC, IOTC, dan CCSBT (International Seafood

Sustainability Foundation, 2026.), serta RFMO yang bersifat kewilayahan dan mengelola berbagai jenis sumber daya perikanan di suatu kawasan laut lepas tertentu.

Salah satu mekanisme kunci RFMOs dalam memerangi IUU fishing adalah penyusunan dan pembagian daftar kapal IUU (*IUU Vessel List*), yang mencatat kapal-kapal yang teridentifikasi melanggar ketentuan konservasi RFMO bersangkutan. Negara anggota berkewajiban untuk tidak memberikan dukungan layanan, termasuk akses pelabuhan dan pengisian bahan bakar, kepada kapal-kapal yang tercantum dalam daftar tersebut. Mekanisme cross-listing antar-RFMO, di mana satu kapal dapat dicantumkan dalam daftar IUU beberapa RFMO sekaligus akibat pelanggaran di satu kawasan, memperluas cakupan efek jera lintas kawasan. Namun demikian, laporan dari lembaga pemantau independen seperti *IUU Watch* (2019) menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan antar-RFMO, perbedaan standar transparansi, dan lemahnya koordinasi implementasi kebijakan di antara pihak-pihak yang berkontrak (*contracting parties and cooperating non-contracting parties/CPCs*) masih menjadi tantangan signifikan bagi efektivitas kerja sama regional dalam mengelola sumber daya perikanan laut lepas secara berkelanjutan.

Perkembangan teknologi pemantauan berbasis satelit dan sistem identifikasi otomatis (*Automatic Identification System/AIS*) telah membuka babak baru dalam kerja sama global pencegahan IUU fishing. Platform pemantauan kapal berbasis data satelit memungkinkan deteksi pola pergerakan kapal yang mencurigakan, seperti pemadaman transponder di dekat batas ZEE atau aktivitas *transshipment* (pemindahan muatan antarkapal) di laut lepas yang kerap digunakan untuk menyamarkan asal-usul hasil tangkapan ilegal. Basis data seperti Combined IUU Vessel List, yang dikompilasi dari daftar IUU berbagai RFMO, basis data kapal daring, otoritas perikanan nasional, dan INTERPOL, memungkinkan pelacakan kapal-kapal bermasalah secara lintas kawasan melalui inisiatif seperti *IUU Vessel Tracker* yang dikembangkan Oceana (2025). Penerapan pendekatan serupa pada level nasional ditunjukkan oleh Febridiannyah dkk. (2026), yang menggunakan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis untuk memetakan wilayah rawan illegal fishing dan penambangan timah laut ilegal di Perairan Kepulauan Bangka Belitung ke dalam kategori prioritas pengawasan tinggi, sedang, dan rendah, sehingga memperkuat koordinasi antarlembaga dan penyusunan strategi pengawasan berbasis risiko.

Pada dimensi penegakan hukum, kerja sama lintas negara memerlukan keterlibatan lembaga penegak hukum internasional seperti INTERPOL, yang memfasilitasi pertukaran informasi intelijen mengenai jaringan kejahatan perikanan lintas batas, termasuk keterkaitannya dengan bentuk kejahatan terorganisir lain seperti perdagangan manusia dan penyelundupan yang menurut sejumlah kajian kerap terjadi di kapal-kapal perikanan yang beroperasi secara ilegal (Zhang & Kim, 2026). Keterkaitan lintas-kejahatan inilah yang menegaskan relevansi kerangka blue crime Bueger dan Edmunds: penegakan hukum IUU *fishing* yang efektif memerlukan koordinasi lintas lembaga dan lintas negara yang melampaui domain otoritas perikanan semata, mencakup pula otoritas kepabeanan, imigrasi, dan penegakan hukum maritim secara luas.

Studi mengenai implementasi PSMA (Doulman & Swan, 2012; United States National Oceanic and Atmospheric Administration [NOAA Fisheries], 2025) menunjukkan bahwa

tantangan praktis penegakan instrumen ini mencakup keterbatasan sumber daya di negara berkembang, lemahnya kerja sama dan pertukaran informasi internasional, serta inkonsistensi sanksi hukum antarnegara. Ketimpangan kapasitas antara negara maju yang memiliki armada pengawas modern dan sistem pemantauan satelit canggih, dengan negara berkembang dan negara kepulauan kecil yang memiliki keterbatasan anggaran dan infrastruktur pengawasan, menciptakan kesenjangan implementasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku *IUU fishing* untuk mengalihkan operasinya ke yurisdiksi dengan pengawasan paling lemah. Kondisi ini sejalan dengan argumen konseptual Bueger dan Edmunds bahwa blue crime senantiasa beradaptasi mencari celah pengawasan yang paling longgar, sehingga kerja sama global yang tidak disertai pemerataan kapasitas antarnegara berisiko hanya memindahkan persoalan, bukan menyelesaikannya secara struktural. Kajian Prakoso (2026) turut menegaskan bahwa krisis tata kelola keamanan maritim global ditandai oleh fragmentasi kelembagaan, ketidakseimbangan kapasitas antarnegara, keterbatasan pertukaran informasi, serta persoalan yurisdiksi yang berkembang lebih cepat dibandingkan kapasitas tata kelola yang tersedia, sehingga menuntut penguatan collaborative governance yang berbasis integrasi, interoperabilitas data, dan harmonisasi regulasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) yang dipadukan dengan analisis dokumen (*document analysis*), bertujuan memetakan dan menganalisis arsitektur kerja sama global dalam pencegahan IUU fishing serta relevansinya terhadap agenda blue economy dan keberlanjutan sumber daya laut secara global. Pendekatan ini dipilih karena sifat penelitian yang berskala global dan lintas yurisdiksi, sehingga analisis dokumen kebijakan, instrumen hukum internasional, dan literatur akademik lebih tepat digunakan dibandingkan pendekatan studi kasus tunggal yang bersifat lokal. Prosedur SLR dalam penelitian ini mengikuti empat tahapan yang lazim digunakan dalam tinjauan literatur sistematis, yaitu (1) identifikasi dokumen melalui pencarian basis data, (2) penyaringan (*screening*) berdasarkan judul dan abstrak, (3) penilaian kelayakan (*eligibility*) berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, dan (4) inklusi dokumen final yang dianalisis. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, dengan kombinasi kata kunci "*IUU fishing*" AND "*global cooperation*", "*IUU fishing*" AND "*blue crime*", "*Port State Measures*" AND "*compliance*", serta "*Regional Fisheries Management Organization*" AND "*governance*", dibatasi pada dokumen berbahasa Inggris dan Indonesia yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2009–2026 [periode pencarian dan tanggal akses agar dilengkapi penulis sesuai catatan pencarian aktual]. Pencarian awal mengidentifikasi [jumlah dokumen hasil pencarian awal] dokumen, yang kemudian disaring berdasarkan judul dan abstrak untuk mengeliminasi duplikasi dan dokumen yang tidak relevan dengan topik kerja sama global, menyisakan [jumlah dokumen setelah penyaringan] dokumen untuk tahap penilaian kelayakan. Pada tahap ini, dokumen dinilai berdasarkan kriteria inklusi berikut: (a) membahas instrumen hukum, kelembagaan, teknologi, atau penegakan hukum terkait IUU fishing pada skala

regional atau global; (b) diterbitkan oleh sumber akademik terindeks, organisasi antarpemerintah resmi, atau lembaga think-tank kelautan yang kredibel; dan (c) memuat metadata bibliografis yang dapat diverifikasi. Kriteria eksklusi mencakup dokumen yang hanya membahas perikanan pada skala lokal tanpa keterkaitan kerja sama lintas negara, dokumen opini tanpa dasar empiris atau institusional yang jelas, serta dokumen dengan metadata publikasi yang tidak dapat ditelusuri. Proses ini menghasilkan [jumlah dokumen final] dokumen yang memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara penuh, sebagian besar di antaranya dirujuk langsung dalam artikel ini sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Data dikumpulkan dari tiga kategori sumber. Pertama, instrumen hukum dan kebijakan internasional, meliputi UNCLOS 1982, Agreement on Port State Measures (PSMA) beserta dokumen pendukungnya seperti International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU), serta dokumen kelembagaan Regional Fisheries Management Organizations. Kedua, laporan resmi organisasi antarpemerintah dan lembaga think-tank internasional, termasuk laporan FAO, World Bank, UN DESA, dan lembaga pemantau independen seperti *IUU Watch* dan *Pew Charitable Trusts*. Ketiga, literatur akademik yang relevan dengan konsep blue crime, keamanan maritim, dan tata kelola perikanan global, termasuk karya-karya Bueger dan Edmunds serta kajian empiris mengenai efektivitas PSMA dan RFMOs.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik (thematic analysis), dengan mengidentifikasi pilar-pilar utama arsitektur kerja sama global, memetakan aktor dan kelembagaan yang terlibat pada setiap pilar, serta mengaitkan temuan tersebut dengan kerangka konseptual tiga kategori blue crime dari Bueger dan Edmunds (2020) untuk menjelaskan mengapa sifat konvergen dan adaptif kejahatan maritim menuntut respons kebijakan yang bersifat multilateral dan lintas sektor. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan narasi kebijakan resmi organisasi internasional dengan temuan kajian independen mengenai tantangan implementasi di lapangan, guna meningkatkan kredibilitas dan keseimbangan analisis. Secara operasional, triangulasi dilakukan melalui tiga langkah: pertama, setiap klaim faktual yang bersumber dari organisasi resmi (misalnya FAO atau *World Bank*) dicocokkan dengan sedikitnya satu sumber independen sejenis (misalnya *IUU Watch*, *Pew Charitable Trusts*, atau *Oceana*); kedua, apabila ditemukan perbedaan angka atau interpretasi antarsumber, kedua versi dicantumkan secara eksplisit beserta sumbernya masing-masing alih-alih memilih salah satu secara sepihak; dan ketiga, klaim yang hanya didukung oleh satu jenis sumber ditandai sebagai temuan indikatif yang memerlukan verifikasi lebih lanjut pada penelitian mendatang. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa ketiadaan data primer dari pelaku kebijakan di tingkat nasional maupun regional, sehingga analisis bertumpu sepenuhnya pada data sekunder yang tersedia secara publik. Implikasinya, temuan mengenai efektivitas implementasi kebijakan dalam artikel ini bersifat indikatif berdasarkan laporan dan literatur yang tersedia secara publik, dan belum tervalidasi melalui triangulasi dengan pengalaman langsung pemangku kepentingan di lapangan; keterbatasan ini membatasi generalisasi temuan pada konteks operasional spesifik suatu negara atau RFMO tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Empat Pilar Arsitektur Kerja Sama Global Pencegahan IUU Fishing

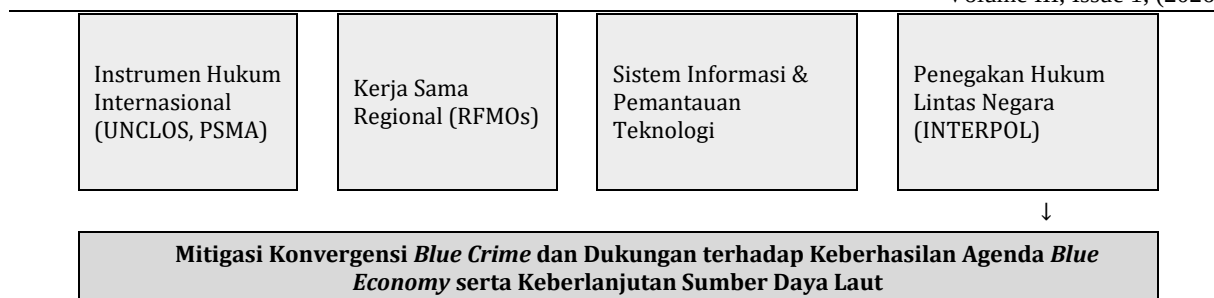
Berdasarkan analisis dokumen dan literatur, kajian ini mengidentifikasi bahwa arsitektur kerja sama global pencegahan IUU fishing bertumpu pada empat pilar yang saling melengkapi. Pilar pertama adalah instrumen hukum internasional, dengan UNCLOS 1982 sebagai kerangka payung hukum laut internasional dan PSMA sebagai instrumen operasional yang secara khusus menyasar IUU fishing melalui pengendalian akses pelabuhan. Pilar kedua adalah kerja sama regional melalui RFMOs, yang menerjemahkan norma global ke dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang bersifat kewilayahan dan spesifik-spesies. Pilar ketiga adalah sistem informasi dan pemantauan berbasis teknologi, seperti *Global Record of Fishing Vessels* dan platform pemantauan satelit, yang menyediakan basis data bersama untuk mendeteksi dan melacak kapal-kapal bermasalah lintas yurisdiksi. Pilar keempat adalah kerja sama penegakan hukum lintas negara, yang melibatkan lembaga seperti INTERPOL untuk menindaklanjuti temuan intelijen mengenai jaringan kejahatan perikanan yang kerap berkelindan dengan bentuk kejahatan terorganisir lain.

Berdasarkan sintesis temuan literatur di atas, interpretasi penulis adalah bahwa keempat pilar tersebut mencerminkan pengakuan implisit terhadap sifat konvergen kejahatan maritim sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Bueger dan Edmunds (2020): tidak ada satu instrumen tunggal yang cukup untuk mengatasi IUU fishing, karena pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah hukum di satu yurisdiksi, celah pengawasan di kawasan RFMO tertentu, atau celah informasi akibat tidak terintegrasinya sistem pemantauan antarnegara. Efektivitas pencegahan IUU fishing, dengan demikian, sangat bergantung pada sejauh mana keempat pilar tersebut terintegrasi secara koheren, bukan berjalan secara terpisah dan tumpang tindih.

Table 1. Matriks Empat Pilar Arsitektur Kerja Sama Global Pencegahan IUU Fishing

Pilar	Instrumen/Aktor Utama	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Blue Economy
Instrumen Hukum Internasional	UNCLOS 1982; PSMA (FAO, 2009; Doulman & Swan, 2012)	Menetapkan rezim hukum laut dan mengendalikan akses pelabuhan bagi kapal IUU	Menutup celah yurisdiksi dan mengurangi insentif ekonomi kapal IUU
Kerja Sama Regional (RFMOs)	ICCAT, IATTC, WCPFC, IOTC, CCSBT, dan RFMO kewilayahan lain (European Commission, 2026 ISSF2026.)	Menetapkan kuota, aturan teknis, dan daftar kapal IUU regional	Melindungi stok ikan lintas batas dan menstabilkan basis sumber daya ekonomi biru
Sistem Informasi dan Pemantauan Teknologi	Global Record of Fishing Vessels; platform satelit; Combined IUU Vessel List (Oceana, 2025)	Mendeteksi dan melacak pergerakan kapal mencurigakan lintas kawasan	Meningkatkan transparansi rantai pasok perikanan dan kepercayaan investor
Penegakan Hukum Lintas Negara	INTERPOL; otoritas kepabeanan dan imigrasi	Menindaklanjuti intelijen jaringan kejahatan perikanan lintas-kejahatan (Zhang & Kim, 2026)	Memutus konvergensi IUU fishing dengan kejahatan terorganisir lain yang merusak iklim investasi

Sumber: Diolah oleh penulis



Sumber: Diolah Penulis

Gambar 1. Alur Konseptual Integrasi Empat Pilar Kerja Sama Global dalam Kerangka *Blue Crime* Kontribusi Kerja Sama Global terhadap Agenda *Blue Economy*

Relasi antara pencegahan IUU fishing dan keberhasilan agenda blue economy bersifat struktural dan saling bergantung. Sebagaimana ditegaskan World Bank dan UN DESA (2017), potensi ekonomi biru termasuk perikanan berkelanjutan, akuakultur, dan pariwisata bahari hanya dapat direalisasikan secara berkelanjutan apabila stok ikan dan ekosistem laut terjaga dari tekanan eksploitasi berlebih. IUU fishing secara langsung menggerus prasyarat ini melalui tiga jalur: pertama, penangkapan ikan yang melebihi kuota atau menggunakan alat tangkap destruktif mempercepat penurunan stok ikan dan kerusakan habitat laut; kedua, produk hasil *IUU fishing* yang memasuki pasar internasional menciptakan persaingan tidak sehat yang merugikan pelaku usaha perikanan legal, sehingga mendistorsi insentif investasi pada praktik perikanan berkelanjutan; dan ketiga, ketidakpastian tata kelola akibat *prevalensi IUU fishing* menurunkan kepercayaan investor terhadap sektor kelautan suatu kawasan, sejalan dengan argumen Bueger (2022) bahwa insiden kejahatan maritim dapat dengan cepat menggerus kepercayaan investor dan merusak upaya konservasi yang menjadi fondasi blue economy jangka panjang. Sintesis ini menegaskan kontribusi ilmiah artikel: berbeda dari Doulman dan Swan (2012) yang berfokus pada aspek teknis-legal PSMA, atau Zhang dan Kim (2026) yang menyoroti efektivitas penegakan PSMA dari perspektif kepatuhan, artikel ini menghubungkan ketiga perspektif tersebut hukum, ekonomi, dan keamanan maritim ke dalam satu kerangka konvergensi blue crime yang selama ini dibahas secara terpisah dalam literatur.

Efektivitas PSMA dalam mengurangi insentif ekonomi kapal IUU melalui pembatasan akses pelabuhan merupakan contoh konkret bagaimana kerja sama global dapat berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan sumber daya laut. Dengan menutup akses pasar bagi hasil tangkapan ilegal, PSMA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang mendukung daya saing perikanan legal dan berkelanjutan. Pencapaian keanggotaan PSMA hingga seratus negara pihak yang merepresentasikan sekitar 60 persen negara pelabuhan dunia menunjukkan tren positif, meskipun cakupan tersebut masih menyisakan ruang kosong pada 40 persen negara pelabuhan yang belum terikat kewajiban serupa, yang berpotensi menjadi celah bagi pengalihan operasi kapal IUU. Pada level nasional, temuan Risahdi dkk. (2026) mengenai pencegahan destructive fishing di Indonesia memperkuat argumen ini: rendahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta minimnya alternatif mata pencaharian dan alat tangkap ramah lingkungan bagi nelayan

menjadi hambatan utama implementasi kebijakan yang mendukung agenda ekonomi biru, sehingga penguatan koordinasi lintas lembaga bersama Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan edukasi masyarakat pesisir menjadi strategi prioritas yang sejalan dengan kebutuhan penguatan kerja sama pada level global.

Konvergensi Kejahatan Maritim dalam Konteks Global

Dengan menerapkan kerangka klasifikasi Bueger dan Edmunds pada skala global, kajian ini mengidentifikasi bahwa IUU fishing sebagai kejahatan terhadap lingkungan laut (*crimes against the marine environment*) kerap berkonvergensi dengan kategori blue crime lain dalam praktiknya di berbagai kawasan dunia. Kapal-kapal yang teridentifikasi melakukan IUU fishing di berbagai kawasan laut lepas juga kerap terlibat dalam aktivitas transshipment yang tidak transparan, yang dapat dimanfaatkan pula untuk menyamarkan aliran kejahatan lain (*criminal flows*) seperti penyelundupan bahan bakar atau perdagangan manusia melalui praktik ketenagakerjaan paksa pada awak kapal perikanan. Keterkaitan lintas-kejahatan inilah yang menjadi argumen utama bagi pentingnya keterlibatan lembaga penegak hukum lintas negara seperti INTERPOL, alih-alih hanya mengandalkan otoritas perikanan yang umumnya tidak memiliki mandat maupun kapasitas investigasi terhadap bentuk kejahatan terorganisir yang lebih luas.

Fenomena cross-listing kapal IUU antar-RFMO turut mengilustrasikan sifat adaptif blue crime pada skala global: kapal yang menghadapi tekanan penegakan hukum di satu kawasan RFMO dapat berpindah beroperasi ke kawasan RFMO lain yang pengawasannya lebih lemah, sebelum akhirnya turut tercatat dalam daftar IUU RFMO kedua. Pola pergerakan lintas kawasan ini menegaskan bahwa penanganan IUU fishing yang efektif memerlukan interoperabilitas data dan koordinasi kebijakan antar-RFMO yang lebih kuat, bukan sekadar penguatan pengawasan di masing-masing kawasan secara terpisah.

Tantangan Struktural: Kesenjangan Kapasitas dan Fragmentasi Kelembagaan

Meskipun arsitektur kerja sama global pencegahan IUU fishing terus berkembang, kajian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural yang membatasi efektivitasnya. Pertama, tingkat ratifikasi instrumen hukum internasional yang belum universal menyisakan celah yurisdiksi yang dapat dimanfaatkan pelaku IUU fishing, khususnya di kawasan dengan konsentrasi negara pelabuhan yang belum menjadi pihak PSMA. Kedua, fragmentasi kelembagaan antar-RFMO, yang mencakup perbedaan standar transparansi, mekanisme pelaporan, dan tingkat keketatan sanksi antarorganisasi, menciptakan inkonsistensi penegakan yang berpotensi dieksploitasi melalui praktik cross-jurisdictional shopping oleh pelaku kejahatan. Ketiga, kesenjangan kapasitas antara negara maju yang memiliki armada pengawas modern, sistem pemantauan satelit canggih, dan kapasitas investigasi lintas negara, dengan negara berkembang dan negara kepulauan kecil yang menghadapi keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia terlatih di bidang *monitoring, control and surveillance* (MCS).

Keempat, lemahnya harmonisasi sanksi hukum lintas yurisdiksi menciptakan insentif bagi pelaku IUU fishing untuk memilih beroperasi atau mendaratkan hasil tangkapan di yurisdiksi dengan sanksi paling ringan, sebuah fenomena yang secara konseptual sejalan

dengan prinsip adaptabilitas blue crime yang dikemukakan Bueger dan Edmunds. Kelima, keterbatasan transparansi data kapal, termasuk ketidaklengkapan basis data publik seperti Global Record of Fishing Vessels akibat belum seluruh negara bendera secara konsisten memutakhirkan data armadanya menghambat efektivitas analisis lintas kawasan yang menjadi prasyarat deteksi dini pola konvergensi kejahatan maritim secara global.

Implikasi bagi Penguatan Kebijakan Global

Temuan-temuan di atas menegaskan perlunya penguatan tiga area kebijakan utama. Pertama, perluasan universalitas instrumen hukum internasional, khususnya mendorong ratifikasi PSMA oleh negara-negara pelabuhan yang belum menjadi pihak, disertai dukungan teknis dari FAO dan mitra pembangunan untuk mempercepat proses harmonisasi legislasi nasional dengan ketentuan internasional. Perluasan cakupan keanggotaan ini penting untuk menutup celah yurisdiksi yang selama ini dimanfaatkan pelaku IUU fishing untuk mengalihkan operasinya ke pelabuhan-pelabuhan yang belum terikat kewajiban pengendalian.

Kedua, peningkatan interoperabilitas sistem informasi dan pemantauan antarnegara dan antar-RFMO, termasuk integrasi basis data kapal IUU lintas kawasan, standarisasi format pelaporan inspeksi pelabuhan, dan perluasan akses negara berkembang terhadap teknologi pemantauan satelit. Interoperabilitas semacam ini akan memungkinkan deteksi dini pola pergerakan kapal yang mencurigakan secara lintas kawasan, sekaligus mempersempit ruang bagi praktik cross-listing yang memanfaatkan lambatnya pertukaran informasi antar-RFMO.

Ketiga, peningkatan dukungan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang dan negara kepulauan kecil, mencakup pendanaan untuk armada pengawas, pelatihan sumber daya manusia di bidang MCS, dan bantuan teknis penyusunan legislasi nasional yang selaras dengan kerangka hukum internasional. Mengingat negara berkembang menanggung beban proporsional yang lebih besar akibat *IUU fishing* namun memiliki kapasitas pengawasan yang paling terbatas, dukungan kapasitas ini merupakan prasyarat keadilan sekaligus efektivitas kolektif dari arsitektur kerja sama global. Ketiga area kebijakan tersebut, apabila dijalankan secara terintegrasi, berpotensi mempersempit ruang adaptasi *blue crime* secara signifikan, sejalan dengan argumen konseptual bahwa penanganan kejahatan maritim yang bersifat konvergen dan lintas batas hanya dapat efektif melalui respons kebijakan yang juga bersifat kolektif dan lintas batas.

KESIMULAN, REKOMENDASI AND KETERBATASAN

Mengacu pada ketiga tujuan penelitian yang dirumuskan pada bagian Pendahuluan, kajian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, terkait pemetaan arsitektur kerja sama global, penelitian ini menunjukkan bahwa arsitektur tersebut bertumpu pada empat pilar yang saling melengkapi instrumen hukum internasional seperti PSMA dan UNCLOS, kerja sama regional melalui RFMOs, sistem informasi dan pemantauan berbasis teknologi, serta kerja sama penegakan hukum lintas negara, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1 dan Gambar 1. Kedua, terkait analisis kontribusi kerja sama tersebut terhadap agenda blue economy melalui kerangka blue crime, kajian ini menunjukkan bahwa sifat kejahatan

maritim yang konvergen dan lintas batas menjadikan pencegahan IUU fishing sebagai prasyarat mendasar bagi keberhasilan agenda blue economy dan keberlanjutan sumber daya laut secara global, sehingga menuntut respons kebijakan yang bersifat multilateral, bukan unilateral. Ketiga, terkait identifikasi tantangan struktural, efektivitas keempat pilar tersebut masih dibatasi oleh tingkat ratifikasi yang belum universal, fragmentasi kelembagaan antar-RFMO, kesenjangan kapasitas antara negara maju dan negara berkembang, serta lemahnya harmonisasi sanksi hukum lintas yurisdiksi.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada integrasi perspektif konvergensi kejahatan maritim ke dalam analisis tata kelola perikanan global, yang selama ini lebih banyak dibahas dari perspektif hukum internasional atau ekonomi sumber daya secara terpisah. Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini merekomendasikan tiga langkah kebijakan yang secara langsung diturunkan dari tantangan struktural yang teridentifikasi: pertama, perluasan universalitas instrumen hukum internasional melalui percepatan ratifikasi PSMA oleh negara-negara yang belum menjadi pihak, sebagai respons atas temuan mengenai celah ratifikasi; kedua, peningkatan interoperabilitas sistem informasi dan pemantauan antarnegara dan antar-RFMO guna mempersempit celah deteksi lintas kawasan, sebagai respons atas temuan mengenai fragmentasi kelembagaan; dan ketiga, peningkatan dukungan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang dan negara kepulauan kecil sebagai prasyarat keadilan dan efektivitas kolektif, sebagai respons atas temuan mengenai kesenjangan kapasitas antarnegara.

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis yang perlu dicermati dalam menginterpretasikan temuannya. Ketergantungan pada data sekunder dan ketiadaan data primer dari pelaku kebijakan di tingkat nasional maupun regional berimplikasi pada dua hal: pertama, klaim mengenai efektivitas implementasi kebijakan yang diajukan bersifat indikatif berdasarkan laporan publik, bukan hasil verifikasi lapangan langsung, sehingga berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas praktik implementasi PSMA atau RFMO tertentu di negara atau kawasan tertentu; dan kedua, generalisasi temuan pada konteks operasional spesifik suatu negara perlu dilakukan secara hati-hati mengingat kajian ini bersifat komparatif-konseptual pada skala global, bukan studi kasus mendalam pada satu yurisdiksi. Mengingat keterbatasan ini, penelitian lanjutan yang bersifat lebih empiris, misalnya melalui analisis data kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan negara terhadap PSMA, studi perbandingan efektivitas antar-RFMO, atau wawancara dengan pemangku kepentingan pada organisasi internasional terkait sangat diperlukan untuk memperdalam dan memvalidasi temuan konseptual yang diajukan dalam artikel ini.

REFERENCE

- Agnew, D. J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J. R., & Pitcher, T. J. (2009). Estimating the worldwide extent of illegal fishing. *PLoS ONE*, 4(2), e4570. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004570>
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>

- Bueger, C. (2022). *Making and breaking waves: The evolution of global maritime security*. Sea Power Centre – Australia, Royal Australian Navy. Proceedings of 2022 Indo-Pacific Sea Power Conference, Sydney: Sea Power Centre of the Royal Australian Navy, forthcoming.
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2017). Beyond seablindness: A new agenda for maritime security studies. *International Affairs*, 93(6), 1293–1311. <https://doi.org/10.1093/ia/iix174>
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2020). Blue crime: Conceptualising transnational organised crime at sea. *Marine Policy*, 119, 104067. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104067>
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2024). *Understanding maritime security*. Oxford University Press. <https://maritimeindia.org/book-review-of-understanding-maritime-security/>
- Doulman, D. J., & Swan, J. (2012). A guide to the background and implementation of the 2009 FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1074. FAO.
- European Commission. (2026). *Regional fisheries management organisations (RFMOs)*. Oceans and Fisheries, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries. Diakses 26 Agustus 2026, dari https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/international-agreements/regional-fisheries-management-organisations-rfmos_en Diakses 28 Agustus 2026
- Febriandiansyah, A., Widodo, Kurniadi, A., Firdaus, N., Hutabarat, H. D., Yuniar, & Prakoso, L. Y. (2026). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografik dalam Mendukung Tata Kelola Keamanan Maritim terhadap Illegal Fishing dan Penambangan Timah Laut Ilegal di Perairan Kepulauan Bangka Belitung. *Journal Keamanan dan Keselamatan Maritim*, 1(2), 278–290. <https://fkn.unhan.org/jkkm/article/view/162>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2016). *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. FAO. <https://openknowledge.fao.org/bitstreams/515b81dc-ad65-41c9-ab02-6ff081103cc3/download> diakses 28 Agustus 2026
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2026). FAO highlights global cooperation and information sharing to combat IUU fishing at Our Ocean Conference. *FAO Agreement on Port State Measures News*. <https://www.fao.org/port-state-measures/news-events/detail/en/c/1759949/>
- International Seafood Sustainability Foundation. (2026). *Regional fisheries management organizations (RFMOs)*. ISSF. <https://www.iss-foundation.org/tuna-stocks-and-management/fisheries-management/regional-fisheries-management-organizations-rfmos/> Diakses 28 Agustus 2026
- IUU Watch. (2019). *Achieving transparency and combating IUU fishing in RFMOs*. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources / IUU Watch Coalition. <https://www.iuuwatch.eu/2019/06/new-report-achieving-transparency-and-combating-iuu-fishing-in-rfmos/> Diakses 28 Agustus 2026

- Oceana. (2025). *IUU Vessel Tracker*. Oceana USA.
<https://usa.oceana.org/iuuvesseltracker/>
- Pew Charitable Trusts. (2026). Port State Measures Agreement implementation improves, reducing opportunities for illegally caught fish to enter market. *The Pew Charitable Trusts*. <https://www.pew.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2026/03/port-state-measures-agreement-implementation-improves>
- Prakoso, L. Y. (2026). Krisis Tata Kelola Keamanan Maritim Global. *Journal Keamanan dan Keselamatan Maritim*, 1(1). <https://fkn.unhan.org/jkkm/article/view/183>
- Responsible Seafood Advocate. (2022). Global fight against IUU fishing reaches a 'new milestone' with Port State Measures Agreement. *Global Seafood Alliance*. <https://www.globalseafood.org/advocate/global-fight-against-iuu-fishing-reaches-a-new-milestone-with-port-state-measures-agreement/>
- Risahdi, M., Firdaus, N., Hutabarat, H. D., & Prakoso, L. Y. (2026). Pencegahan Penangkapan Ikan Yang Merusak (Destructive Fishing) Dalam Mendukung Konsep Ekonomi Biru. *Journal Keamanan dan Keselamatan Maritim*, 1(2), 1–14. <https://fkn.unhan.org/jkkm/article/view/97>
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). (1982). United Nations. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA Fisheries). (2025). Frequently asked questions: Implementing the Port State Measures Agreement. *NOAA Fisheries, Office of Law Enforcement*. <https://www.fisheries.noaa.gov/enforcement/frequent-questions-implementing-port-state-measures-agreement>
- World Bank & United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2017). *The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries*. World Bank.
https://www.researchgate.net/publication/317952452_The_Potential_of_the_Blue_Economy_Increasing_Long-Term_Benefits_of_the_Sustainable_Use_of_Marine_Resources_for_Small_Island_Developing_States_and_Coastal_Least_Developed_Countries
- Zhang, Y., & Kim, S. (2026). Curbing IUU fishing by enforcing the Port State Measures Agreement. *Frontiers in Marine Science*, 13, 1775690. <https://doi.org/10.3389/fmars.2026.1775690>